



Munich Personal RePEc Archive

Analysis of Potential Income Tax and Value Added Tax Revenue from SMEs Credit Program

Aziz, Abdul and Setiawan, Hadi and Arie Damayanty, Sofia

Fiscal Policy Agency, Ministry of Finance, Republic Indonesia,
Fiscal Policy Agency, Ministry of Finance, Republic Indonesia,
Fiscal Policy Agency, Ministry of Finance, Republic Indonesia

31 May 2013

Online at <https://mpra.ub.uni-muenchen.de/75907/>

MPRA Paper No. 75907, posted 31 Dec 2016 06:52 UTC

ANALISIS POTENSI PENERIMAAN PPH DAN PPN PADA PELAKSANAAN PROGRAM KUR¹

Analysis of Potential Income Tax and Value Added Tax Revenue from SMEs Credit Program

Abdul Aziz ¹, Hadi Setiawan ², Sofia Arie Damayanty ³

Pusat Pengelolaan Risiko Fiskal, Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan
Jln. Dr. Wahidin No. 1, Jakarta Pusat 10710, DKI Jakarta, Indonesia

¹ Email: kingabaz@gmail.com

² Email : hadi.setia@gmail.com

³ Email : momizzan@gmail.com

Naskah diterima: 31 Mei 2013

Naskah direvisi: 26 Juni 2013

Disetujui diterbitkan: 8 Juli 2013

ABSTRACT

The Government of Indonesia (GoI) is committed to encourage the development of the real sector and empower of MSMEs, one of the programs is People's Business Credit (KUR) that has been implemented since 2007. This program is intended for MSMEs who are considered have feasible business but have not bankable. To support the program, the GoI has allocated a budget in the form of the State Capital Investment (PMN) and Return on Assurance Services (IJP) to a designated credit guarantee companies, namely PT Askrindo and Perum Jamkrindo. So far the government only focuses on controlling fiscal risks that may occur to avoid the possibility of default that will erode the value of IJP and PMN. GoI never examines the potential revenues generated by economic activities financed by the KUR itself. This article aims to simulate the calculation of the potential Income Tax and Value Added Tax (VAT) of economic activity conducted by the recipient of KUR both Micro and Retail. The calculations show that there is a total potential Income Tax and VAT generated by the KUR program in 2013 amounted Rp13,77 trillion. This results show that the program has potential revenues for the state through Income Tax and VAT.

Keywords: MSMEs, people's business credit (KUR), potential of taxes

ABSTRAK

Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mendorong pengembangan sektor riil dan pemberdayaan UMKM, salah satunya dengan mengadakan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) sejak tahun 2007, yang ditujukan bagi UMKM yang dianggap memiliki usaha yang feasible namun belum/tidak bankable. Untuk mendukung program tersebut Pemerintah mengalokasikan anggaran dalam bentuk Penanaman Modal Negara (PMN) maupun dalam bentuk pemberian Imbal Jasa Penjaminan (IJP) kepada perusahaan penjamin kredit yang ditunjuk, yaitu PT Askrindo dan Perum Jamkrindo. Selama ini pemerintah hanya fokus pada pengendalian risiko fiskal yang mungkin terjadi untuk menghindari default yang akan menggerus nilai IJP dan PMN yang telah ditanamkan. Pemerintah belum pernah mengkaji potensi penerimaan negara yang dihasilkan oleh aktivitas ekonomi yang dibiayai oleh program KUR itu sendiri. Artikel ini bertujuan mensimulasikan perhitungan potensi Pajak Penghasilan (PPH) dan Pajak

¹ Artikel ini adalah pengembangan dari Buku Risiko Fiskal Atas Kestimbangan Program Kredit Usaha Rakyat Tahun 2011 khususnya pada subbab potensi penerimaan Negara yang ditulis oleh penulis pertama, PPh adalah Pajak Penghasilan, PPN adalah Pajak Pertambahan Nilai, KUR adalah Kredit Usaha Rakyat.

Pertambahan Nilai (PPN) dari aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh penerima KUR Mikro dan KUR Ritel. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa terdapat total potensi peningkatan penerimaan PPh dan PPN sebesar Rp13,77 triliun untuk tahun 2013. Hal ini menunjukkan bahwa program ini selain memiliki risiko fiskal berupa meningkatnya belanja pemerintah untuk pemberian PMN dan IJP, namun di sisi lain juga berpotensi meningkatkan *value* dari aktivitas ekonomi UMKM yang akan menghasilkan penerimaan negara dari PPh dan PPN.

Kata Kunci : kredit usaha rakyat (KUR), potensi pajak, UMKM

JEL Classification: H20, H30

I. PENDAHULUAN

Pemerintah kembali menggulirkan kebijakan nasional yang cukup populis yaitu pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk UMKM-K (Usaha Mikro Kecil dan Menengah serta Koperasi), yang dianggap memiliki usaha yang *feasible* namun tidak *bankable* (tidak/belum mempunyai akses finansial/peminjaman ke Bank umum). Program KUR ini mulai dikenalkan kepada masyarakat pada tahun 2007 melalui Inpres No. 6 tahun 2007 tanggal 6 Juni 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang memberi amanat agar jajaran pemerintah lebih berkomitmen untuk mempercepat pengembangan sektor riil dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah agar tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dapat tercapai. Aturan lebih praktis tentang KUR ini diantaranya terdapat pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 135/PMK.05/2008 tanggal 24 September 2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat yang telah mengalami penyesuaian peraturan selama tiga kali.

Tujuan dari Program KUR ini adalah untuk mempercepat perkembangan sektor riil, memberdayakan sektor UMKM melalui pembukaan akses keuangan dan bisnis (terutama untuk pengusaha UMKM *feasible* tapi belum *bankable*), menciptakan lapangan kerja baru dan kesempatan mendapatkan pekerjaan dan pada akhirnya adalah mengurangi jumlah angka kemiskinan.

Namun dalam pelaksanaan program KUR ini debitur terkadang tidak melunasi pinjamannya (gagal bayar/*default*) sehingga pemerintah (APBN) harus bersiap-siap menanggung risiko tersebut melalui program penjaminan KUR yang telah ditentukan. Penjaminan program dilakukan melalui dua perusahaan penjaminan yaitu PT Askrido dan Perum Jamkrindo, dimana dua perusahaan tersebut harus menjamin 70%-80% kredit debitur apabila terjadi gagal bayar. Menurut Mulyono (2010), kapasitas penjaminan dari perusahaan penjamin sangat menentukan jumlah nilai penjaminan yang akan diakseptasi dan kemampuan dalam melakukan kewajibannya. Lembaga penjaminan tidak boleh melakukan penjaminan melebihi kapasitas penjaminannya karena dikhawatirkan akan mengalami kesulitan dalam penyelesaian klaim yang pada akhirnya akan merugikan penerima jaminan atau terjamin. Karena itu salah satu ukuran untuk mengukur kapasitas penjaminan adalah *gearing ratio*.

Untuk mendukung program penjaminan ini maka pemerintah (APBN) telah memberikan kapasitas permodalan kepada Perusahaan Penjamin Kredit (PPK) yaitu PT Askrido dan Perum Jamkrindo dalam bentuk PMN (penyertaan modal negara). Hingga akhir tahun anggaran 2011 secara akumulasi PMN yang ditanamkan telah mencapai Rp5,75 triliun, dan sampai dengan tahun anggaran 2012 secara akumulasi telah mencapai Rp8,3 triliun. Besaran PMN selain untuk mendukung perusahaan penjamin juga berfungsi sebagai dasar untuk mengukur besaran maksimal jumlah nominal KUR yang dapat dipinjam/dialurkan. Jadi, jika nilai PMN sebesar Rp1 triliun dan angka *gearing ratio* sebesar 10X maka kredit (KUR) yang dapat dipinjamkan kepada nasabah/debitur seharusnya tidak boleh melebihi Rp10 triliun.

Selain PMN, pemerintah (APBN) juga memberikan IJP (imbal jasa penjaminan) untuk menutup pembayaran klaim dari bank dan membayar biaya-biaya operasional pelaksanaan program KUR. Pembayaran IJP untuk tahun anggaran 2008 s.d 2012 telah mencapai Rp1,85 triliun dan pada tahun 2013 dianggarkan sebesar Rp824,69 miliar. Jika klaim dari bank pelaksana melebihi jumlah IJP yang diberikan maka hal ini bisa berakibat pada penggerusan nilai PMN.²

Selama ini pemerintah (dalam hal ini Kementerian Keuangan) hanya fokus bagaimana menjaga *sustainability* program ini dengan mengontrol dan mengendalikan risiko fiskal yang mungkin terjadi pada pelaksanaan program ini yaitu bagaimana menjaga kredit ini sehingga tidak menggerus nilai IJP dan PMN. Namun, jika dilihat dari sisi lain yaitu apakah program ini mempunyai nilai ekonomi berupa *potential gain* bagi penerimaan negara, maka tentu risiko fiskal yang muncul dari program ini bisa ditutup (meskipun tidak secara langsung) dengan penerimaan negara (dari perpajakan) yang akan diterima dari pelaksanaan program KUR ini.

Memperhatikan latar belakang di atas terdapat dua permasalahan yang dapat diangkat pada artikel ini:

- a. Selama ini belum teridentifikasi potensi penerimaan Negara dari Program KUR, khususnya dari sisi penerimaan perpajakan (PPh dan PPN)?
- b. Selain itu, selama ini belum pernah dilakukan formulasi perhitungan potensi penerimaan negara dari program KUR tersebut.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab dua permasalahan di atas sehingga penelitian ini diharapkan dapat:

- a. mengidentifikasi potensi penerimaan negara dari program KUR yaitu dari penerimaan PPh dan PPN, dan
- b. menawarkan formulasi perhitungan potensi penerimaan negara dari dua jenis pajak tersebut.

Proses identifikasi dan formulasi perhitungan pada penelitian ini dibatasi pada penerimaan perpajakan saja, karena kegiatan yang berkaitan dengan pemberian KUR adalah berkenaan dengan proses kegiatan ekonomi (produksi dan penjualan) yang berdampak pada pembayaran pajak oleh pelaku ekonomi baik Pajak Penghasilan (PPh) maupun Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Memperhatikan tujuan di atas maka penelitian ini diharapkan akan menghasilkan identifikasi jenis-jenis penerimaan pajak dan formulasi perhitungan potensi penerimaan negara. Dari dua hal tersebut akan dihasilkan Model *Spread Sheet* Perhitungan Potensi Penerimaan Negara yang diuraikan dalam 6 Model/Tabulasi yaitu:

- a. Model Perhitungan Potensi Penerimaan PPh untuk penyaluran KUR Mikro bulan Januari sampai dengan Juni 2013;
- b. Model Perhitungan Potensi Penerimaan PPh untuk penyaluran KUR Mikro bulan Juli sampai dengan Desember 2013;
- c. Model Perhitungan Potensi Penerimaan PPh untuk penyaluran KUR Ritel bulan Januari sampai dengan Juni 2013;
- d. Model Perhitungan Potensi Penerimaan PPh untuk penyaluran KUR Ritel Juli sampai dengan Desember 2013;
- e. Model Perhitungan Potensi Penerimaan PPN untuk penyaluran KUR Mikro;
- f. Model Perhitungan Potensi Penerimaan PPN untuk penyaluran KUR Ritel;

Model perhitungan potensi penerimaan PPh dipecah menjadi dua bagian waktu karena pada pertengahan tahun 2013 keluar peraturan baru mengenai tarif PPh untuk Wajib Pajak dengan peredaran bruto tertentu yang mempengaruhi perhitungan model *spread sheet* yang penulis buat. Sedangkan untuk

² Wiloejo Wirjo Wijono, dkk (37 – 38);

tahun 2014 dan seterusnya model/tabulasi yang digunakan hanya menjadi 4 model/tabulasi saja yaitu untuk model yang menghitung potensi penerimaan PPh adalah model yang menggunakan tarif sesuai dengan PP Nomor 46 tahun 2013.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Program KUR dan Definisi UMKM

2.1.1. Program KUR

KUR merupakan program pemerintah untuk memberikan kredit kepada UMKM-K yang mempunyai usaha yang *feasible* atau layak dan mampu memberikan keuntungan tetapi belum *bankable* atau belum dapat memenuhi persyaratan pembiayaan oleh bank seperti tidak mempunyai jaminan atau agunan. Berbeda dengan program-program kredit dari pemerintah sebelumnya, KUR merupakan pembiayaan/kredit dalam bentuk modal kerja dan investasi yang diberikan oleh bank dan sumber dananya juga dari bank, dengan didukung oleh fasilitas penjaminan. Jadi dalam program KUR bank lah yang memilih dan menentukan calon debitur. Bank pelaksana KUR sendiri adalah BRI, Mandiri, BNI, Bukopin, BTN, Bank Syariah Mandiri dan sejak tahun 2010 ditambah 13 BPD.

Calon debitur KUR dibagi menjadi dua kategori, yaitu KUR Mikro dan KUR Ritel. KUR Mikro memiliki plafon kredit s.d Rp20 juta, sedangkan KUR Ritel memiliki plafon kredit di atas Rp20 juta s.d Rp500 juta. Oleh karena calon debitur belum *bankable* maka sebagian pinjamannya dijamin oleh pemerintah melalui PT Askrido dan Perum Jamkrindo. Jaminan yang disediakan oleh pemerintah adalah sebesar 70% kecuali untuk sektor pertanian, kelautan, perikanan, kehutanan, industri kecil dan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) sebesar 80%. Sisanya sebesar 30% dan 20% merupakan risiko bank pemberi kredit. Karena bank juga menanggung risiko, maka diharapkan prinsip kehati-hatian tetap diterapkan oleh bank, sehingga jumlah kredit macet dapat ditekan seminimal mungkin.

Tujuan pemerintah meluncurkan proram KUR antara lain (i) mempercepat pertumbuhan di sektor riil, (ii) meningkatkan akses keuangan bagi sektor UMKM-K, dan (iii) mengurangi pengangguran dan memperluas kesempatan kerja.³ Oleh karena itu bunga yang dikenakan terhadap debitur KUR lebih kecil dibandingkan dengan kredit pada umumnya, yaitu sebesar maksimal 22% per tahun untuk KUR Mikro dan 14% per tahun untuk KUR Ritel.

2.1.2. Definisi UMKM

Terdapat beberapa definisi UMKM di Indonesia, diantaranya⁴:

- a. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menyebutkan bahwa:
 - 1) Usaha Mikro adalah entitas yang memiliki kriteria sebagai berikut: (i) memiliki kekayaan bersih \leq Rp 50.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan (ii) memiliki hasil penjualan tahunan \leq Rp 300.000.000,00.
 - 2) Usaha Kecil adalah entitas yang memiliki kriteria sebagai berikut: (i) memiliki kekayaan bersih $>$ Rp 50.000.000,00 s.d Rp 500.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan (ii) memiliki hasil penjualan tahunan $>$ Rp 300.000.000,00 s.d Rp 2.500.000.000,00.
 - 3) Usaha Menengah adalah entitas usaha yang memiliki kriteria sebagai berikut: (i) memiliki kekayaan $>$ dari Rp 500.000.000,00 s.d Rp 10.000.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan (ii) memiliki hasil penjualan tahunan $>$ Rp 2.500.000.000,00 s.d Rp 50.000.000.000,00.

³ Wiloejo Wirjo Wijono, dkk (2001:25);

⁴ Ibid, hal. 20-22);

- b. BPS, mendefinisikan UKM sebagai berikut:
 - 1) Usaha Kecil adalah entitas usaha yang memiliki tenaga kerja 5 s.d 19 orang.
 - 2) Usaha Menengah adalah entitas usaha yang memiliki tenaga kerja 20 s.d 99 orang.
- c. Bank Dunia membagi UMKM menjadi tiga jenis yaitu:
 - 1) *Medium Enterprise*, kriterianya adalah: jumlah karyawan maksimal 300 orang, pendapatan setahun US\$ 15 juta dan kepemilikan aset mencapai US\$ 15 juta.
 - 2) *Small Enterprise*, kriterianya adalah: jumlah karyawan kurang dari 30 orang, pendapatan dalam setahun kurang dari US\$ 3 juta dan kepemilikan aset kurang dari US\$ 3 juta.
 - 3) *Micro Enterprise*, dengan kriteria: jumlah karyawan kurang dari 10 orang, pendapatan setahun tidak melebihi \$ 100 ribu, jumlah aset tidak melebihi \$ 100 ribu.⁵

2.2. Belanja/Pengeluaran Pemerintah

Ada beberapa klasifikasi (fungsi) dari belanja/pengeluaran yang dilakukan oleh Pemerintah. Menurut Zainul Basri, Yuswar dan Mulyadi Subri (2003), pengeluaran negara dapat diklasifikasikan ke dalam:

- a. Pengeluaran yang merupakan investasi yang menambah kekayaan negara dan mendukung kekuatan ekonomi nasional di masa sekarang dan yang akan datang, seperti pengeluaran untuk belanja modal yaitu untuk pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, jaringan listrik, dan lainnya;
- b. Pengeluaran yang langsung memberikan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, misalnya: pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), program beras untuk orang miskin (Raskin), dan lainnya;
- c. Pengeluaran yang merupakan penghematan terhadap pengeluaran negara di masa yang akan datang, misalnya pengeluaran untuk mendukung kebijakan diversifikasi energi baru dan terbarukan pada masa sekarang akan berdampak pada penghematan energi fosil atau keuangan negara di masa yang akan datang jika dikelola dengan profesional;
- d. Pengeluaran untuk menyediakan kesempatan kerja yang lebih luas dan meningkatkan daya beli masyarakat, seperti belanja negara untuk mendukung program pemberian stimulus fiskal dalam rangka menghadapi dampak dari krisis ekonomi global.⁶

Pemerintah telah melaksanakan beberapa program agar kesejahteraan masyarakat meningkat dan kemiskinan dapat berkurang. Program ini terbagi dalam tiga layer/lapisan secara berjenjang tergantung pada tujuan program serta kondisi dan kesiapan penerima program pemerintah tersebut:

- a. Program Lapisan Pertama: program bantuan pemerintah yang ditujukan kepada masyarakat paling miskin yang dianggap tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar sehingga jika masyarakat kelompok ini tidak diberi bantuan oleh pemerintah secara tunai (langsung ketika membutuhkan) maka kondisi kelompok ini akan semakin sulit hidup. Contoh ragam bantuan jenis ini adalah BLT (bantuan langsung tunai), Raskin (beras untuk rakyat miskin), Jamkesmas (Jaminan Kesehatan Masyarakat), dan lainnya;
- b. Program Lapisan Kedua: program bantuan pemerintah yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat, program ini ditujukan kepada kelompok masyarakat yang memiliki fasilitas sehingga perlu diberikan fasilitas untuk mengoptimalkan kemampuannya. Melalui program ini diharapkan masyarakat bisa memecahkan masalah kemiskinan mereka secara mandiri. Contoh program jenis ini adalah PNPMM Mandiri (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat).
- c. Program Lapisan Ketiga: program bantuan pemerintah berupa pemberdayaan/pembinaan usaha mikro dan menengah, program ini ditujukan untuk kelompok masyarakat yang sebenarnya sudah

⁵ Ibid, hal. 37 – 38;

⁶ Zainul Basri, Yuawar dan Subri Mulyadi (2003) hal. 49 dalam Abdul Aziz (KEK Vol 15 No. 1 2011) hal 6;

mempunyai usaha/mata pencaharian yang cukup baik namun perlu upaya untuk meningkatkannya sehingga pemerintah dan pihak-pihak terkait perlu memberikan bantuan dalam bentuk kredit modal kerja dan lainnya. Contoh program jenis ini adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR).⁷

Jadi Program KUR ada pada program bantuan pemerintah yang ditujukan pada golongan masyarakat yang berada pada lapisan ketiga dan jika dilihat dari sisi jenis belanja/pengeluaran pemerintah maka program KUR ini termasuk jenis pengeluaran yang kedua yaitu pengeluaran negara yang mempunyai tujuan untuk memberikan kesejahteraan dan kemakmuran kepada masyarakat.

2.3. Teori Tentang Perpajakan, PPN dan PPh

2.3.1. Pengertian Pajak

Banyak definisi pajak yang dikemukakan oleh para ahli, diantaranya menurut Rochmat Soemitro (Mardiasmo, 2009) yang menyatakan bahwa:

"Pajak ialah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra-prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum."

Kemudian menurut P.J.A Adriani (Waluyo dan Wirawan B. Ilyas, 2002) menyatakan pengertian pajak adalah:

"iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan."

Dari dua definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa pengertian pajak adalah sebagai berikut :

- a. Pajak merupakan iuran rakyat yang dipungut berdasarkan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya.
- b. Pajak dapat bersifat memaksa.
- c. Pajak dipungut oleh negara dalam hal ini adalah pemerintah.
- d. Tidak ada kontra prestasi langsung oleh pemerintah kepada pembayar pajak.
- e. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum pemerintah.

2.3.2. Jenis Pajak

Tony Marsyahrul (2006) membedakan pajak menjadi dua jenis yaitu:

- a. Pajak Pusat yaitu pajak yang dipungut dan dikelola oleh Pemerintah Pusat, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Kementerian Keuangan. Hasil dari pajak pusat digunakan untuk membiayai pengeluaran negara melalui APBN. Pajak ini terdiri dari Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN dan PPnBM), Bea Materai, dan Pajak Bumi dan Bangunan selain sektor perkotaan dan perdesaan.
- b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut dan dikelola oleh Pemerintah Daerah baik Pemda Tk. I dan Pemda Tk. II atau Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Hasil dari pajak daerah digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah melalui APBD.

Berdasarkan UU Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak yang dipungut oleh Pemerintah Propinsi antara lain: (i) Pajak Kendaraan Bermotor; (ii) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; (iii) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; (iv) Pajak Air Permukaan; dan (v) Pajak Rokok.

⁷ Wiloejo Wirjo Wijono, dkk, 2011: iv;

Sedangkan pajak yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten/Kota antara lain: (i) Pajak Hotel; (ii) Pajak Restoran; (iii) Pajak Hiburan; (iv) Pajak Reklame; (v) Pajak Penerangan Jalan; (vi) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; (vii) Pajak Parkir; (viii) Pajak Air Tanah; (ix) Pajak Sarang Burung Walet; (x) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan (xi) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

2.3.3. Fungsi Pajak

Tony Marsyahrul (2006) dan Syafri Nurmantu (2005) menyebutkan ada beberapa fungsi pajak, diantaranya:

a. Fungsi *budgetair* atau fungsi fiskal

Fungsi *budgetair* merupakan fungsi utama pajak, dimana pajak digunakan sebagai alat untuk memasukkan dana ke kas negara yang kemudian digunakan membiayai pengeluaran-pengeluaran negara baik untuk menjalankan tugas-tugas rutin maupun pelaksanaan pembangunan.

b. Fungsi *regulerend* atau mengatur

Pada fungsi ini pajak digunakan oleh Pemerintah sebagai alat untuk mengatur baik di bidang ekonomi, politik, budaya, maupun pertahanan dan keamanan. Berdasarkan fungsi ini, pajak digunakan oleh pemerintah sebagai alat untuk mencapai tujuan, Misal untuk meningkatkan penanaman modal atau untuk melindungi produksi dalam negeri.

c. Fungsi redistribusi pendapatan

Pada fungsi ini pajak digunakan oleh Pemerintah untuk meredistribusi pendapatan. Misalnya melalui tarif pajak progresif, dimana penduduk yang mempunyai penghasilan yang lebih besar dikenakan pajak lebih besar pula. Selain itu pajak yang dipungut oleh negara juga digunakan untuk membiayai pembangunan sehingga tercipta kesempatan kerja baru, hal ini juga berarti memberikan pendapatan bagi masyarakat yang sebelumnya tidak mempunyai pekerjaan, dengan demikian redistribusi pendapatan tercipta.

2.3.4. Pengertian PPh

Pajak Penghasilan merupakan salah satu pajak langsung yang dipungut oleh pemerintah pusat. Sebagai pajak langsung maka beban pajak tersebut menjadi tanggungan Wajib Pajak yang bersangkutan dalam arti beban pajak tersebut tidak boleh dilimpahkan pada pihak lain. Pajak penghasilan merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diperoleh oleh Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

2.3.5. Tarif PPh

Tarif PPh menurut pasal 17 UU Nomor 36 Tahun 2008 dibedakan menjadi dua jenis yaitu tarif untuk Orang Pribadi dan tarif untuk Badan. Tarif PPh untuk Orang Pribadi merupakan tarif pajak progresif dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Tabel 2.1 dibawah ini:

Tabel 2.1. Lapisan Penghasilan Kena Pajak dan Tarif Pajak

Lapisan Penghasilan Kena Pajak (PKP)	Tarif Pajak
≤ Rp50.000.000,00	5%
> Rp50.000.000,00 s.d. Rp250.000.000,00	15%
> Rp 250.000.000,00 s.d. Rp500.000.000,00	25%
> Rp500.000.000,00	30%

Sumber : Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008

Sedangkan tarif untuk Badan adalah sebesar 28% pada tahun 2009 dan turun menjadi 25% mulai tahun 2010. Khusus untuk Wajib Pajak Badan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 E UU Nomor 36 Tahun 2008, diberikan fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif yang berlaku apabila peredaran bruto (omzet) Wajib Pajak Badan tersebut sampai dengan Rp 50 miliar. Yang mendapat fasilitas tersebut adalah bagian dari omzet sampai dengan Rp 4,8 miliar.

Kemudian mulai 1 Juli 2013 berlaku tarif pajak baru berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 yang mengatur bahwa setiap Wajib Pajak baik Orang Pribadi maupun Badan yang mempunyai omzet kurang dari Rp4,8 miliar/tahun akan dikenakan PPh Final sebesar 1% dari omzet yang harus dibayar berdasarkan omzet setiap bulannya.

2.3.6. Pengertian PPN

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pertama kali diterapkan di Indonesia pada tahun 1985 sebagai pengganti Pajak Penjualan (PPn). Penerapan PPN sebagai pengganti PPn dikarenakan banyaknya kelemahan-kelemahan yang ada dalam PPn yaitu terutama adanya pengenaan pajak berganda sehingga menyebabkan Wajib Pajak melakukan penghindaran pajak.

Pengertian PPN sendiri adalah pajak yang dikenakan atas:

- a. penyerahan Barang Kena Pajak yang dilakukan oleh pengusaha;
- b. impor Barang Kena Pajak;
- c. penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
- d. pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
- e. pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean; atau
- f. ekspor Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.

2.3.7. Potensi PPN yang Ideal

Penerimaan PPN di Indonesia mempunyai pengaruh yang cukup besar jika dibandingkan terhadap penerimaan pajak secara keseluruhan, yaitu rata-rata sebesar 31,4% pada tahun 2000-2010. Sedangkan jika dibandingkan dengan penerimaan pajak dalam negeri maka rata-rata penerimaan PPN adalah sebesar 32,9%. Dan jika dibandingkan dengan PDB Indonesia maka rata-rata penerimaan PPN antara tahun 2000-2010 adalah sebesar 3,67% dengan nilai tertinggi dicapai pada tahun 2004 yaitu sebesar 4,47% dan terendah pada tahun 2000 yaitu sebesar 2,53%.⁸

Berapa sebenarnya potensi PPN yang ideal? Menurut Kajian Sijbren Cnossen (dalam Suparman Zen Kemu, 2011), penerimaan yang dapat disumbangkan PPN sekitar 0,4% dari PDB untuk tiap persentase tarif PPN. Angka ini dibenarkan Malcolm Gillis berdasarkan survei di 20 negara berkembang. Sehingga dengan tarif PPN 10% di Indonesia, berarti penerimaan PPN yang dapat diraih secara normatif (*tax ratio*) sekitar 4% dari PDB. Dengan demikian jumlah rata-rata penerimaan PPN yang diperoleh oleh Indonesia selama masih bisa terus dioptimalkan karena jumlahnya masih dibawah 4% dari PDB kecuali untuk tahun-tahun tertentu.

Berapa potensi PPN jika dikaitkan dengan PDB Sektoral Indonesia? Tabel 2.2 menunjukkan perkembangan penerimaan PPN dan perbandingannya terhadap PDB Sektoral tahun 2006-2011.

Jika dilihat dari potensi PPN berdasarkan sektor-sektor tersebut diatas, maka sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan akan menyumbang PPN yang paling kecil, hal ini disebabkan sebagian besar produk-produk hasil sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan merupakan bukan barang kena pajak (non BKP) sesuai dengan Pasal 4A UU PPN yang antara lain menyebutkan

⁸ Sumber: Bambang Priambodo, Perkembangan Ekonomi Makro sampai dengan 31 Agustus 2011, Kementerian PPN/Bappenas dan BPS.

bahwa jenis barang yang tidak dikenai PPN adalah barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak. Dalam penjelasan UU tersebut disebutkan bahwa barang kebutuhan pokok tersebut adalah beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam, daging, telur, susu, buah-buahan dan sayur-sayuran.

Tabel 2.2. Perkembangan Penerimaan PPN Dan PDB Sektoral, 2006-2011*) (triliun rupiah)

Uraian	2006			2007			2008			2009			2010			2011			Rata-Rata % PPN thdp PDB
	Real. PPN	PDB	% PPN thdp PDB	Real. PPN	PDB	% PPN thdp PDB	Real. PPN	PDB	% PPN thdp PDB	Real. PPN	PDB	% PPN thdp PDB	Real. PPN	PDB	% PPN thdp PDB	Real. PPN	PDB	% PPN thdp PDB	
Pertanian	1,8	433,2	0,4%	2,0	541,9	0,4%	3,0	716,7	0,4%	3,4	857,2	0,4%	3,9	985,4	0,4%	4,4	1.093,5	0,4%	0,40%
Perdagangan	12,8	501,5	2,6%	18,1	592,3	3,1%	19,5	691,5	2,8%	23,4	744,1	3,1%	27,0	882,5	3,1%	29,9	1.022,1	2,9%	2,93%
Sektor lainnya	65,4	2.404,5	2,7%	85,6	2.816,7	3,0%	94,1	3.540,5	2,7%	103,5	4.002,5	2,6%	116,6	4.568,4	2,6%	131,0	5.311,5	2,5%	2,67%
Total	80,0	3.339,2	2,4%	105,7	3.950,9	2,7%	116,6	4.948,7	2,4%	130,3	5.603,9	2,3%	147,5	6.436,3	2,3%	165,3	7.427,1	2,2%	2,38%

Sumber: Nota Keuangan dan RAPBN Tahun Anggaran 2012 dan BPS

Catatan : Belum memperhitungkan PPN dari transaksi pembelian yang dilakukan K/L, transaksi yang *offline* dan restitusi.
*) Perbedaan angka di belakang koma karena pembulatan

Sektor perdagangan dan lainnya akan menyumbang PPN yang lebih besar karena sebagian besar barang dan jasa untuk sektor perdagangan dan lainnya merupakan barang dan jasa yang terutang PPN atau merupakan BKP dan JKP. Sehingga PPN yang disumbangkan oleh sektor perdagangan dan lainnya mendekati potensi PPN yang ideal sebagaimana diungkapkan oleh Sijbren Cnossen yaitu 0,4% dari PDB untuk tiap persentase tarif PPN.

Jika dilihat dari Tabel 2.2, terlihat bahwa rata-rata penerimaan PPN berbeda dengan rata-rata penerimaan PPN tahun 2000-2010 sebagaimana disebutkan sebelumnya. Hal ini terjadi karena rata-rata penerimaan PPN dalam tabel 2 belum memperhitungkan PPN dari transaksi pembelian yang dilakukan K/L, transaksi yang *offline* dan restitusi, sementara rata-rata penerimaan PPN tahun 2000-2010 sudah memperhitungkan seluruhnya.

III. METODOLOGI

3.1. Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dari berbagai sumber. Sumber data utama dari penelitian ini adalah hasil temuan tentang dampak program KUR terhadap peningkatan nilai penjualan dan laba debitor setelah menerima dana pinjaman KUR yang dibagi dalam 3 sektor yaitu sektor pertanian, sektor perdagangan dan sektor lainnya. Data tentang jumlah debitor per-sektor yang mengaku telah menerima KUR dan mengalami kenaikan nilai penjualan dan laba diperoleh dari hasil survei yang dilakukan oleh Bank Dunia pada tahun 2010. Proporsi jumlah debitor dan kenaikan nilai tersebut akan ditampilkan secara runut pada bagian analisis.

Sedangkan data sekunder perkembangan jumlah debitor *outstanding* penulis peroleh dari data Kementerian Koordinator Perekonomian melalui website www.komite-kur.com. Data *outstanding* debitor ini akan penulis gunakan untuk mengetahui perkiraan besaran debitor yang seharusnya dimasukkan dalam perhitungan model potensi penerimaan tersebut.

Data sekunder lainnya adalah data besaran tarif PPh untuk UMKM menurut aturan yang berlaku baik berdasarkan tarif Pasal 17, tarif sesuai Pasal 31E Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 maupun tarif sesuai aturan yang baru mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2013 yang diatur dalam PP Nomor 46 tahun 2013. Selain itu data porsi PPN terhadap PDB yang dihitung secara rata-rata selama enam tahun

sebagai dasar perhitungan dalam model potensi penerimaan PPN. Penjelasan data sekunder ini juga akan dijabarkan dalam bagian analisis.

Model *spread sheet* tentang perhitungan potensi penerimaan ini akan dibagi dalam 6 model sebagaimana dijelaskan dalam bagian output penelitian di atas.

3.2. Metode Analisis

Penelitian ini berupaya untuk menggambarkan potensi penerimaan negara dari pelaksanaan program KUR secara kuantitatif, yaitu dengan menggunakan ukuran penelitian seperti *mean* (nilai atau prosentase rata-rata), rata-rata tertimbang, dan lain-lain dari objek-objek penelitian yang diambil sebagai variabel perhitungan model potensi penerimaan. Oleh karena itu metode analisis pada penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif.

IV. HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1. Profil Debitur KUR Menurut Bank Dunia sebagai Dasar Perhitungan Model

Pada bulan Agustus 2009 sampai dengan bulan Juli 2010, Tim Peneliti dari *World Bank* (selanjutnya disebut Tim WB) melakukan penelitian tentang "*People Business Credit (KUR): Assessment and Evaluation*" yang mana program KUR ini telah berjalan secara efektif sejak tahun 2007.

Penelitian ini melibatkan seluruh responden yang berkaitan dengan program ini yaitu (i) seluruh kementerian/instansi pemerintah terkait: 11 kantor pusat dan 21 kantor daerah, (ii) bank-bank pelaksana (BRI, BNI, Bank Mandiri, BTN, Bukopin, dan BSM): 6 kantor pusat dan 56 kantor daerah, (iii) PPK (PT Askrido dan PT Jamkrindo): 2 kantor pusat dan 6 kantor daerah, (iv) Bank Indonesia: 1 kantor pusat dan 6 kantor daerah, (v) 423 pengusaha UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) yang mengambil pinjaman KUR Mikro, dan (vi) 471 pengusaha UMKM yang mengambil pinjaman KUR Ritel. Adapun sampel responden yang diambil adalah responden (baik instansi maupun UMKM) yang merepresentasikan 5 pulau besar yang ada di Indonesia yaitu Provinsi Jawa Timur (dengan 35% sampel UMKM), Provinsi Kalimantan Timur (dengan 22% sampel UMKM), Provinsi Sulawesi Utara (dengan 21% sampel UMKM), Bangka Belitung (dengan 13% sampel UMKM), dan Papua Barat (dengan 9% sampel UMKM). Disamping itu, penelitian ini juga mengambil responden yang mewakili seluruh sektor ekonomi yang dijalani oleh UMKM.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *in depth interview*, *semi structural interview* dan penyebaran kuisioner serta pengumpulan data sekunder dari beberapa instansi terkait yang dikunjungi.

Khusus untuk sampel debitur (UMKM), penelitian Bank Dunia mengambil sampel yang mewakili keterwakilan debitur pada seluruh sektor secara proporsional, adapun sebaran sampel pada sektor-sektor tersebut adalah seperti tampak pada Tabel 4.1.

Dari Tabel 4.1 akan terlihat bahwa jumlah sampel UMKM sektor perdagangan lebih dari 60% dari total sampel yang diambil, hal ini penulis kira cukup proporsional dengan kondisi riil di lapangan dimana jumlah pengusaha UMKM yang bergerak dibidang perdagangan dan mengambil kredit dari program KUR juga melebihi angka 60% dari total debitur KUR.

Diantara hasil survei yang dilakukan oleh Bank Dunia di atas adalah deskripsi adanya pengakuan kenaikan penjualan dan *laba* debitur UMKM setelah mereka menerima program KUR sebagaimana dipaparkan dalam Tabel 4.2. Angka-angka yang ditampilkan pada Tabel 4.2 dapat dijadikan data awal (dasar) untuk menghitung besaran potensi Pajak Penghasilan (PPh) dari UMKM yang menjadi debitur yaitu melalui perhitungan kenaikan *laba*-nya serta dapat digunakan untuk menghitung besaran potensi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari debitur tersebut melalui perhitungan kenaikan penjualannya. Kedua

perhitungan ini dapat dibuatkan model perhitungan potensi PPh dan PPN secara sektoral dalam dua kategori KUR (Mikro dan Ritel) sehingga nantinya bisa menjadi 6 model perhitungan potensi pajak sebagaimana telah dijabarkan dalam bagian output penelitian.

Tabel 4.1. Ruang Lingkup dan Sampel UMKM-K

Sektor Ekonomi	KUR Mikro	KUR Ritel	Total
Perdagangan	259	280	539
Jasa	55	61	116
Pertanian	67	36	103
Industri	38	41	79
Konstruksi	2	25	27
Transportasi dan Komunikasi	2	23	25
Pertambangan	0	3	3
Keuangan	0	1	1
Listrik, Gas, Air	0	1	1
Total	423	471	894

Sumber: Hasil survei World Bank

Tabel 4.2. Hasil Temuan Beberapa Aspek Debitur yang Disurvei⁹

No	Aspek Yang Dinilai (dan satuannya)	Sektor	KUR Mikro	KUR Ritel
1.	Rata-Rata Kenaikan Penjualan per SEKTOR (Rp juta/bulan) setelah menerima KUR. Angka % menunjukkan jumlah UMKM dari total Responden	Perdagangan	68% : Rp 3,51	71%: Rp28,3
		Pertanian	60%: Rp 2,35	54%: Rp11,4
		Lainnya	64%: Rp 2,19	59%: Rp22,6
2.	Rata-Rata Kenaikan Laba per SEKTOR (Rp juta/bulan) setelah menerima KUR. Angka % menunjukkan jumlah UMKM dari total responden	Perdagangan	70% : Rp 1,35	76%: Rp6,66
		Pertanian	67%: Rp 0,96	54%: Rp3,20
		Lainnya	62%: Rp 1,22	63%: Rp6,39

Sumber: Hasil survei World Bank

Agar lebih proporsional dan lebih real dalam menghitung potensi pajak ini maka kedua model perhitungan *potensi* ini harus tetap memperhatikan jumlah responden (debitur UMKM) yang mengaku mengalami kenaikan *laba* dan penjualan saja, artinya kedua model perhitungan potensi pajak (yang terbagi dalam KUR Mikro dan Ritel) hanya berdasarkan pada jumlah responden yang menjawab/mengaku memperoleh kenaikan laba dan penjualan termasuk besaran kenaikan pada variabel *laba* dan penjualan pada masing-masing sektor serta masing-masing jenis KUR (Mikro dan Ritel).

4.2. Perhitungan Debitur KUR Mikro dan Ritel Per Sektor

Jumlah data debitur digunakan sebagai salah satu variabel utama dalam menghitung besarnya potensi perpajakan dari pelaksanaan program KUR. Semakin tinggi tingkat presisi dalam menentukan jumlah debitur KUR yang masih *outstanding* maka akan semakin valid pula dalam menentukan potensinya. Jumlah data debitur KUR dalam perhitungan model ini terbagi dalam KUR Mikro dan KUR Ritel persektor yang dibagi dalam 3 sektor yaitu sektor perdagangan, sektor pertanian dan sektor

⁹ Abdul Aziz dalam IRF, Edisi 2 Tahun 2011: 34;

lainnya. Pembagian debitur KUR menjadi tiga sektor besar ini adalah untuk menyesuaikan pembagian sektor yang dilakukan oleh Bank Dunia dalam survei tersebut.

Perhitungan asumsi data debitur UMKM program KUR yang *outstanding* dibagi dalam penentuan asumsi jumlah debitur UMKM KUR Mikro dan debitur UMKM KUR Ritel persektornya dilakukan dengan memahami langkah-langkah sebagai berikut:

- (1) UMKM yang mengambil KUR jenis Mikro diasumsikan adalah para pengusaha yang tergolong kelompok usaha Mikro saja (jumlah asetnya < Rp 50juta) dan pada setiap tahunnya jumlah Debitur KUR jenis Mikro ini rata-rata mencapai **94,15%** dari total Debitur KUR yang disalurkan.
- (2) Sedangkan untuk UMKM yang mengambil KUR jenis Ritel diasumsikan adalah para pengusaha yang tergolong kelompok usaha Kecil dan Menengah saja (jumlah asetnya \geq Rp 50 juta) dan pada setiap tahunnya jumlah Debitur KUR jenis Ritel ini adalah rata-rata **hanya mencapai 5,85%** dari total Debitur KUR yang disalurkan.
- (3) Dari data debitur KUR yang berasal dari perbankan maka juga diperoleh data bahwa proporsi rata-rata jumlah debitur KUR persektornya (diakumulasi dalam 3 sektor) adalah sebagai berikut:
 - a) Untuk debitur KUR dari UMKM sektor perdagangan rata-rata sebesar 66,79% dari total;
 - b) Untuk debitur KUR dari UMKM sektor pertanian rata-rata sebesar 14,55% dari total;
 - c) Untuk debitur KUR dari UMKM sektor lainnya rata-rata sebesar 18,66% dari total.
- (4) Jumlah rincian debitur KUR berdasarkan data dari perbankan untuk setiap bulan dalam tahun 2013 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3. Jumlah Debitur KUR *Outstanding* per Bulan Tahun 2013

No	Bulan	Jumlah Debitur
1	Januari	7.854.255
2	Februari	8.027.266
3	Maret	8.254.737
4	April	8.458.147
5	Mei	8.681.666
6	Juni	8.906.679
7	Juli	9.140.176
8	Agustus*	9.264.926
9	September*	9.417.349
10	Oktober*	9.633.948
11	November*	9.855.529
12	Desember*	10.082.206

Sumber: Sebaran penyaluran KUR yang diakses dari komite-kur.com

*) angka merupakan proyeksi pertumbuhan.

- (5) Dari data riil dan asumsi di atas maka dapat dihitung data debitur yang dimasukkan dalam model potensi untuk tahun 2013 adalah sebagai berikut:
 - a) Untuk data jumlah UMKM yang menjadi debitur KUR jenis Mikro adalah sebesar jumlah debitur *outstanding* setiap bulannya (Tabel 4.4) dikalikan dengan porsi jumlah debitur mikro yaitu sebesar 94,15% dari total seluruh debitur KUR.
 - b) Untuk data jumlah UMKM yang menjadi debitur KUR jenis Ritel adalah sebesar jumlah debitur *outstanding* setiap bulannya (Tabel 4.4) dikalikan dengan porsi jumlah debitur mikro yaitu sebesar 5,85% dari total seluruh debitur KUR.

Sehingga jumlah debitur KUR untuk jenis Mikro dan Ritel setiap bulannya adalah sebagaimana tertera dalam Tabel 4.4:

Tabel 4.4. Jumlah Debitur KUR Mikro dan Ritel Tahun 2013

No	Bulan	Jumlah Debitur KUR	
		Mikro	Ritel
1	Januari	7.394.781	459.474
2	Februari	7.557.671	469.595
3	Maret	7.771.835	482.902
4	April	7.963.345	494.802
5	Mei	8.173.789	507.877
6	Juni	8.385.638	521.041
7	Juli	8.605.476	534.700
8	Agustus*	8.722.928	541.998
9	September*	8.866.434	550.915
10	Oktober*	9.070.362	563.586
11	November*	9.278.981	576.548
12	Desember*	9.492.397	589.809

Sumber: Hasil perhitungan

*) angka merupakan proyeksi pertumbuhan

(6) Jumlah debitur KUR Mikro dan Ritel dari hasil perhitungan pada angka 5, kemudian dipecah menjadi debitur KUR Mikro dan Ritel per sektor. Caranya adalah dengan mengalikan jumlah debitur KUR Mikro dan Ritel pada angka 5 dengan jumlah debitur KUR per sektor nya sebagaimana pada angka 3), sehingga didapat jumlah debitur KUR Mikro dan Ritel per sektor adalah sebagai berikut:

Tabel 4.5. Debitur KUR Mikro dan Ritel per Sektor

No	Bulan	Jumlah Debitur KUR Mikro			Jumlah Debitur KUR Ritel		
		Perdagangan	Pertanian	Lainnya	Perdagangan	Pertanian	Lainnya
1	Januari	4.938.974	1.075.941	1.379.866	306.883	66.853	85.738
2	Februari	5.047.768	1.099.641	1.410.261	313.643	68.326	87.626
3	Maret	5.190.809	1.130.802	1.450.224	322.530	70.262	90.110
4	April	5.318.718	1.158.667	1.485.960	330.478	71.994	92.330
5	Mei	5.459.273	1.189.286	1.525.229	339.211	73.896	94.770
6	Juni	5.600.768	1.220.110	1.564.760	348.003	75.811	97.226
7	Juli	5.747.597	1.252.097	1.605.782	357.126	77.799	99.775
8	Agustus*	5.826.043	1.269.186	1.627.698	362.001	78.861	101.137
9	September*	5.921.891	1.290.066	1.654.477	367.956	80.158	102.801
10	Oktober*	6.058.095	1.319.738	1.692.530	376.419	82.002	105.165
11	November*	6.197.431	1.350.092	1.731.458	385.077	83.888	107.584
12	Desember*	6.339.972	1.381.144	1.771.281	393.933	85.817	110.058

Sumber: Hasil perhitungan

*) angka merupakan proyeksi pertumbuhan

4.3. Perhitungan Besaran Tarif Perpajakan (PPh dan PPN) Dalam Model

Untuk menghitung berapa jumlah potensi kenaikan PPh dari program KUR, maka harus ditentukan berapa besar tarif PPh yang dikenakan untuk kenaikan laba yang diterima peserta program KUR. Hal ini perlu dilakukan karena sesuai dengan UU PPh, untuk Wajib Pajak Orang Pribadi berlaku beberapa tarif yang berbeda untuk setiap lapisan penghasilan sebagaimana Tabel 2.1 dan untuk Wajib Pajak Badan berlaku tarif 25% mulai tahun 2010 dan khusus untuk Wajib Pajak Badan diberikan fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif yang berlaku apabila peredaran bruto (omzet) Wajib Pajak Badan tersebut sampai dengan Rp 50 miliar, dimana yang mendapat fasilitas tersebut adalah bagian dari omzet sampai dengan Rp 4,8 miliar. Kemudian mulai 1 Juli 2013 berlaku Peraturan Pemerintah Nomor 46 yang mengatur bahwa setiap Wajib Pajak yang mempunyai omzet kurang dari Rp4,8 miliar/tahun dikenakan PPh Final sebesar 1% dari omzet.

Penulis mengasumsikan bahwa penerima KUR Mikro merupakan Wajib Pajak Orang Pribadi karena sesuai hanya memiliki aset ≤ 50 juta dan penjualan tahunan ≤ 300 juta. Selain itu penulis juga menggunakan tarif 5% untuk menghitung potensi kenaikan PPh untuk menghindari *overestimated* dan menyesuaikan dengan jumlah keuntungan yang paling mungkin diterima oleh UMKM penerima KUR Mikro yaitu dibawah Rp50 juta. Perhitungan ini digunakan untuk menghitung potensi kenaikan PPh pada bulan Januari-Juni 2013. Sedangkan mulai bulan Juli-Desember 2013, penulis menggunakan tarif sebagaimana PP Nomor 46 tahun 2013 yaitu sebesar 1% dari kenaikan omzet setiap bulannya.

Terhadap UMKM penerima KUR Ritel, penulis berasumsi bahwa UMKM ini termasuk kategori Wajib Pajak Badan, tetapi dengan omzet kurang dari Rp4,8 miliar sehingga penulis menggunakan tarif 12,5% untuk menghitung potensi kenaikan PPh pada bulan Januari-Juni 2013. Sedangkan untuk bulan Juli-Desember 2013, penulis juga menggunakan tarif sebagaimana PP Nomor 46 tahun 2013.

Dalam menghitung berapa jumlah potensi kenaikan PPN, maka harus dihitung berapa porsi penyerahan/penjualan yang dilakukan oleh penerima KUR yang merupakan penyerahan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak (BKP/JKP). Hal ini dilakukan karena tidak semua penyerahan yang dilakukan oleh Wajib Pajak (UMKM) merupakan penyerahan yang terutang PPN karena sesuai dengan UU PPN terdapat barang dan jasa yang tidak terutang PPN (Non BKP/JKP). Penulis menggunakan rata-rata persentase penerimaan PPN terhadap PDB per sektor usaha tahun 2006 sampai dengan 2011 (lihat Tabel 4.1) untuk menghitung seberapa besar porsi penyerahan yang terutang PPN. Sehingga diperoleh porsi penyerahan terutang PPN yang dilakukan oleh UMKM untuk setiap sektor nya adalah sebagaimana terlihat pada Tabel 4.6.

Tabel 4.6. Porsi Penyerahan Terutang PPN yang dilakukan UMKM Per Sektor Usaha

Uraian	Rata-Rata % Penerimaan PPN terhadap PDB	Porsi Penyerahan yang Terutang PPN	Porsi Penyerahan yang Tidak Terutang PPN
Perdagangan, Hotel dan Restoran	2.93%	$2,93\% \times 10 = 29,3\%$	70,7%
Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan	0.40%	$0,40\% \times 10 = 4,0\%$	96,0%
Sektor Lainnya	2.67%	$2,67\% \times 10 = 26,7\%$	73,3%

Sumber: Hasil perhitungan

Sektor yang menghasilkan porsi penyerahan terutang PPN terkecil adalah sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan karena sesuai dengan UU PPN sebagian besar barang dan jasa

pada sektor ini merupakan non BKP/JKP atau BKP/JKP yang memperoleh fasilitas tidak dipungut atau dibebaskan. Sedangkan dua sektor lainnya lebih besar karena sektor tersebut lebih banyak BKP/JKP nya.

4.4. Model Perhitungan Potensi Penerimaan Negara dari Program KUR

Penyelenggaraan Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) disamping meningkatkan belanja negara secara tahunan (karena pemerintah harus menyediakan dana untuk Penyertaan Modal Pemerintah (PMN) dan Imbal Jasa Penjaminan (IJP) untuk perusahaan penjamin kredit), namun program ini juga mempunyai potensi dalam meningkatkan penerimaan negara khususnya dari sisi penerimaan perpajakan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) dan PPh (Pajak Penghasilan).

Dasar pemikiran adanya potensi penerimaan dari sisi perpajakan ini berawal dari hasil survei yang telah dilakukan oleh Bank Dunia pada tahun 2010. Salah satu hasil survei tersebut menggambarkan bahwa para pengusaha UMKM (yang menjadi debitur KUR) yang disurvei oleh Bank Dunia mengakui adanya dampak positif dari program KUR ini. Diantara dampak positif tersebut adalah bertambahnya nilai omset penjualan dan nilai laba pada usaha para debitur tersebut secara sektoral.

Bertambahnya nilai omset penjualan debitur tersebut bisa menjadi dasar dalam perhitungan potensi kenaikan penerimaan PPN setiap bulan dan PPh khusus untuk bulan Juli-Desember 2013, sedangkan bertambahnya nilai *laba* debitur bisa menjadi dasar dalam perhitungan potensi PPh untuk bulan Januari-Juni 2013.

Perhitungan potensi PPN dan PPh dari Program KUR didapat dari perkalian beberapa variabel/*proxy variable*. Data-data tersebut didapatkan dari beberapa sumber yaitu survei Bank Dunia untuk variabel rata-rata kenaikan laba dan penjualan serta porsi debitur yang mengaku mendapat kenaikan laba dan penjualan pada usahanya untuk setiap bulan. Sedangkan data lainnya didapatkan dari hasil perhitungan Tim berdasarkan data sekunder yang ada. Uraian penjelasan secara lengkap masing-masing variabel ada pada kolom keterangan masing-masing tabel/model perhitungan potensi dibawah ini.

Simulasi perhitungan potensi penerimaan perpajakan pogram KUR ini dibagi menjadi 4 model/tabel yaitu:

- Model Simulasi Perhitungan Potensi Penerimaan PPh dari UMKM debitur KUR Mikro;
- Model Simulasi Perhitungan Potensi Penerimaan PPh dari UMKM debitur KUR Ritel;
- Model Simulasi Perhitungan Potensi Penerimaan PPN dari UMKM debitur KUR Mikro;
- Model Simulasi Perhitungan Potensi Penerimaan PPN dari UMKM debitur Ritel;

Tabel 4.7. Simulasi Perhitungan Potensi Kenaikan PPh Untuk Bulan Januari s.d. Juni 2013 dari Usaha UMKM Debitur KUR Mikro

Bulan	Rata-Rata Kenaikan Profit (tabel 4) (dalam Rp ribu)			Jumlah Debitur KUR Mikro (tabel 7)			Debitur yang mengalami kenaikan laba (tabel 4)			Tarif PPh *	Potensi Kenaikan PPh dari Debitur KUR Mikro (dalam Rp juta)			
	Perdag	Pertanian	Lainnya	Perdag	Pertanian	Lainnya	Perdag	Pert	Lainnya		Perdag	Pertanian	Lainnya	Jumlah
Januari	1.350	960	1.220	4.938.974	1.075.941	1.379.866	70%	67%	62%	5%	233.366	34.602	52.186	320.154
Februari	1.350	960	1.220	5.047.768	1.099.641	1.410.261	70%	67%	62%	5%	238.507	35.364	53.336	327.207
Maret	1.350	960	1.220	5.190.809	1.130.802	1.450.224	70%	67%	62%	5%	245.265	36.366	54.847	336.478
April	1.350	960	1.220	5.318.718	1.158.667	1.485.960	70%	67%	62%	5%	251.309	37.262	56.199	344.770
Mei	1.350	960	1.220	5.459.273	1.189.286	1.525.229	70%	67%	62%	5%	257.951	38.247	57.684	353.882
Juni	1.350	960	1.220	5.600.768	1.220.110	1.564.760	70%	67%	62%	5%	264.636	39.238	59.179	363.053
Jumlah Kenaikan											1.491.034	221.079	333.431	2.045.544

Sumber: Hasil perhitungan

*) Penerima KUR Mikro dianggap sebagai UMKM orang pribadi (dengan omset: 0 sd 50 juta rupiah) sehingga dikenakan tarif 5% sesuai dengan UU nomor 36 tahun 2008, PTKP sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak (PKP) dianggap telah diperhitungkan dari PKP yang didapat dari *laba* sebelum pengusaha tersebut menerima program KUR.

Tabel 4.8. Simulasi Perhitungan Potensi Kenaikan PPh Untuk Bulan Juli s.d. Desember 2013 dari Usaha UMKM Debitur KUR Mikro

Bulan	Rata-Rata Kenaikan Omzet (tabel 4) (dalam Rp ribu)			Jumlah Debitur KUR Mikro (tabel 7)			Debitur yang mengalami kenaikan Omzet (tabel 4)			Tarif PPh*	Potensi Kenaikan PPh dari Debitur KUR Mikro (dalam Rp juta)			
	Perdag	Pertanian	Lainnya	Perdag	Pertanian	Lainnya	Perdag	Pert	Lainnya		Perdag	Pertanian	Lainnya	Jumlah
Juli	3.510	2.350	2.190	5.747.597	1.252.097	1.605.782	68%	60%	64%	1%	137.184	17.655	22.507	177.345
Agust	3.510	2.350	2.190	5.826.043	1.269.186	1.627.698	68%	60%	64%	1%	139.056	17.896	22.814	179.765
Sept	3.510	2.350	2.190	5.921.891	1.290.066	1.654.477	68%	60%	64%	1%	141.344	18.190	23.189	182.723
Okt	3.510	2.350	2.190	6.058.095	1.319.738	1.692.530	68%	60%	64%	1%	144.595	18.608	23.722	186.925
Nov	3.510	2.350	2.190	6.197.431	1.350.092	1.731.458	68%	60%	64%	1%	147.920	19.036	24.268	191.225
Des	3.510	2.350	2.190	6.339.972	1.381.144	1.771.281	68%	60%	64%	1%	151.322	19.474	24.826	195.623
Jumlah Kenaikan											861.421	110.859	141.326	1.113.606

Sumber: Hasil perhitungan

*) Tarif PPh sebesar 1% sesuai dengan PP Nomor 46 tahun 2013 yang mulai berlaku per 1 Juli 2013.

Dari hasil simulasi di atas dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan program KUR Mikro dapat meningkatkan potensi penerimaan PPh selama tahun 2013 sebesar **Rp3,16 triliun,-**.

Tabel 4.9. Simulasi Perhitungan Potensi Kenaikan PPh Untuk Bulan Januari s.d. Juni 2013 dari UMKM Debitur KUR Ritel

Bulan	Rata-Rata Kenaikan Profit (tabel 4) (dalam Rp ribu)			Jumlah Debitur KUR Ritel (tabel 7)			Debitur yang mengalami kenaikan laba (tabel 4)			Tarif PPh*	Potensi Kenaikan PPh dari Debitur KUR Ritel (dalam Rp juta)			
	Perdag	Pertanian	Lainnya	Perdag	Pertanian	Lainnya	Perdag	Pert	Lainnya		Perdag	Pertanian	Lainnya	Jumlah
Januari	6.660	3.200	6.390	306.883	66.853	85.738	76%	54%	63%	12,5%	194.165	14.440	43.144	251.749
Februari	6.660	3.200	6.390	313.643	68.326	87.626	76%	54%	63%	12,5%	198.442	14.758	44.095	257.295
Maret	6.660	3.200	6.390	322.530	70.262	90.110	76%	54%	63%	12,5%	204.065	15.177	45.344	264.586
April	6.660	3.200	6.390	330.478	71.994	92.330	76%	54%	63%	12,5%	209.093	15.551	46.462	271.106
Mei	6.660	3.200	6.390	339.211	73.896	94.770	76%	54%	63%	12,5%	214.619	15.962	47.689	278.270
Juni	6.660	3.200	6.390	348.003	75.811	97.226	76%	54%	63%	12,5%	220.182	16.375	48.925	285.482
Jumlah Kenaikan											1.240.565	92.263	275.660	1.608.488

Sumber: Hasil perhitungan

*) Penerima KUR Ritel dianggap sebagai UMKM berbadan hukum sehingga dikenakan PPh Badan dan dikenakan PPh dengan tarif sesuai Pasal 31E UU nomor 36 tahun 2008.

Tabel 4.10. Simulasi Perhitungan Potensi Kenaikan PPh Untuk Bulan Juli s.d. Desember 2013 dari UMKM Debitur KUR Ritel

Bulan	Rata-Rata Kenaikan Omzet (tabel 4) (dalam Rp ribu)			Jumlah Debitur KUR Ritel (tabel 7)			Debitur yang mengalami kenaikan Omzet (tabel 4)			Tarif PPh*	Potensi Kenaikan PPh dari Debitur KUR Ritel (dalam Rp juta)			
	Perdag	Pertanian	Lainnya	Perdag	Pertanian	Lainnya	Perdag	Pert	Lainnya		Perdag	Pertanian	Lainnya	Jumlah
Juli	28.300	11.400	22.600	357.126	77.799	99.775	71%	###	59%	1%	71.757	4.789	13.304	89.851
Agust	28.300	11.400	22.600	362.001	78.861	101.137	71%	###	59%	1%	72.737	4.855	13.486	91.077
Sept	28.300	11.400	22.600	367.956	80.158	102.801	71%	###	59%	1%	73.933	4.935	13.707	92.575
Okt	28.300	11.400	22.600	376.419	82.002	105.165	71%	###	59%	1%	75.634	5.048	14.023	94.705
Nov	28.300	11.400	22.600	385.077	83.888	107.584	71%	###	59%	1%	77.373	5.164	14.345	96.883
Des	28.300	11.400	22.600	393.933	85.817	110.058	71%	###	59%	1%	79.153	5.283	14.675	99.111
Jumlah Kenaikan											450.588	30.074	83.540	564.202

Sumber: Hasil perhitungan

*) Tarif PPh sebesar 1% sesuai dengan PP Nomor 46 tahun 2013 yang mulai berlaku per 1 Juli 2013.

Dari hasil simulasi di atas dapat disimpulkan bahwa penyelenggarann program KUR Ritel dapat meningkatkan potensi penerimaan PPh selama tahun 2013 sebesar **Rp2,17 triliun,-** Jadi total potensi penerimaan PPh selama tahun 2013 dari program KUR adalah **Rp5,33 triliun,-**.

Tabel 4.11. Simulasi Perhitungan Potensi Penerimaan PPN Tahun 2013 dari UMKM Debitur KUR Mikro

Bulan	Rata-Rata Kenaikan Omzet (tabel 4) (dalam Rp ribu)			Jumlah Debitur KUR Mikro (tabel 7)			Debitur yang mengalami kenaikan Omzet (tabel 4)			Porsi Penyerahan Terutang PPN (Tabel 8)			Tarif PPN	Potensi Kenaikan PPh dari Debitur KUR Mikro (dalam Rp juta)			
	Perdag	Pert	Lain	Perdag	Pertanian	Lainnya	Perdag	Pert	Lain	Perdag	Pert	Lain		Perdag	Pertanian	Lainnya	Jumlah
Jan	3.510	2.350	2.190	4.938.974	1.075.941	1.379.866	68%	60%	64%	29,3%	4,0%	26,7%	10%	345.398	6.068	51.638	403.105
Febr	3.510	2.350	2.190	5.047.768	1.099.641	1.410.261	68%	60%	64%	29,3%	4,0%	26,7%	10%	353.007	6.202	52.776	411.985
Mar	3.510	2.350	2.190	5.190.809	1.130.802	1.450.224	68%	60%	64%	29,3%	4,0%	26,7%	10%	363.010	6.378	54.271	423.659
Apr	3.510	2.350	2.190	5.318.718	1.158.667	1.485.960	68%	60%	64%	29,3%	4,0%	26,7%	10%	371.955	6.535	55.609	434.099
Mei	3.510	2.350	2.190	5.459.273	1.189.286	1.525.229	68%	60%	64%	29,3%	4,0%	26,7%	10%	381.785	6.708	57.078	445.570
Juni	3.510	2.350	2.190	5.600.768	1.220.110	1.564.760	68%	60%	64%	29,3%	4,0%	26,7%	10%	391.680	6.881	58.558	457.119
Juli	3.510	2.350	2.190	5.747.597	1.252.097	1.605.782	68%	60%	64%	29,3%	4,0%	26,7%	10%	401.948	7.062	60.093	469.103
Agust	3.510	2.350	2.190	5.826.043	1.269.186	1.627.698	68%	60%	64%	29,3%	4,0%	26,7%	10%	407.434	7.158	60.913	475.505
Sept	3.510	2.350	2.190	5.921.891	1.290.066	1.654.477	68%	60%	64%	29,3%	4,0%	26,7%	10%	414.137	7.276	61.915	483.328
Okt	3.510	2.350	2.190	6.058.095	1.319.738	1.692.530	68%	60%	64%	29,3%	4,0%	26,7%	10%	423.662	7.443	63.339	494.445
Nov	3.510	2.350	2.190	6.197.431	1.350.092	1.731.458	68%	60%	64%	29,3%	4,0%	26,7%	10%	433.406	7.615	64.796	505.817
Des	3.510	2.350	2.190	6.339.972	1.381.144	1.771.281	68%	60%	64%	29,3%	4,0%	26,7%	10%	443.375	7.790	66.286	517.451
Jumlah Kenaikan													2.206.835	38.772	329.930	5.521.185	

Sumber: Hasil perhitungan

Dari hasil simulasi di atas dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan program KUR Mikro dapat meningkatkan potensi penerimaan PPN selama tahun 2013 sebesar **Rp5,52 triliun,-**

Tabel 4.12. Simulasi Perhitungan Potensi Penerimaan PPN Tahun 2013 dari UMKM Debitur KUR Ritel

Bulan	Rata-Rata Kenaikan Omzet (tabel 4) (dalam Rp ribu)			Jumlah Debitur KUR Ritel (tabel 7)			Debitur yang mengalami kenaikan Omzet (tabel 4)			Porsi Penyerahan Terutang PPN (Tabel 8)			Tarif PPN	Potensi Kenaikan PPh dari Debitur KUR Ritel (dalam Rp juta)			
	Perdag	Pert	Lain	Perdag	Pertanian	Lainnya	Perdag	Pert	Lain	Perdag	Pert	Lain		Perdag	Pertanian	Lainnya	Jumlah
Jan	28.300	11.400	22.600	306.883	66.853	85.738	71%	54%	59%	29,3%	4,0%	26,7%	10%	180.669	1.646	30.524	212.840
Febr	28.300	11.400	22.600	313.643	68.326	87.626	71%	54%	59%	29,3%	4,0%	26,7%	10%	184.649	1.682	31.197	217.528
Mar	28.300	11.400	22.600	322.530	70.262	90.110	71%	54%	59%	29,3%	4,0%	26,7%	10%	189.882	1.730	32.081	223.692
Apr	28.300	11.400	22.600	330.478	71.994	92.330	71%	54%	59%	29,3%	4,0%	26,7%	10%	194.561	1.773	32.871	229.205
Mei	28.300	11.400	22.600	339.211	73.896	94.770	71%	54%	59%	29,3%	4,0%	26,7%	10%	199.702	1.820	33.740	235.262
Juni	28.300	11.400	22.600	348.003	75.811	97.226	71%	54%	59%	29,3%	4,0%	26,7%	10%	204.878	1.867	34.614	241.359
Juli	28.300	11.400	22.600	357.126	77.799	99.775	71%	54%	59%	29,3%	4,0%	26,7%	10%	210.249	1.916	35.522	247.687
Agust	28.300	11.400	22.600	362.001	78.861	101.137	71%	54%	59%	29,3%	4,0%	26,7%	10%	213.119	1.942	36.007	251.067
Sept	28.300	11.400	22.600	367.956	80.158	102.801	71%	54%	59%	29,3%	4,0%	26,7%	10%	216.625	1.974	36.599	255.198
Okt	28.300	11.400	22.600	376.419	82.002	105.165	71%	54%	59%	29,3%	4,0%	26,7%	10%	221.607	2.019	37.441	261.067
Nov	28.300	11.400	22.600	385.077	83.888	107.584	71%	54%	59%	29,3%	4,0%	26,7%	10%	226.704	2.066	38.302	267.072
Des	28.300	11.400	22.600	393.933	85.817	110.058	71%	54%	59%	29,3%	4,0%	26,7%	10%	231.918	2.113	39.183	273.214
Jumlah Kenaikan													1.154.341	10.518	195.027	2.915.190	

Sumber: Hasil perhitungan

Dari hasil simulasi di atas dapat disimpulkan bahwa penyelenggarann program KUR Ritel dapat meningkatkan potensi penerimaan PPN untuk tahun 2013 sebesar **Rp2,91 triliun,-** sehingga, total potensi penerimaan PPN selama tahun 2013 dari program KUR adalah **Rp8,44 triliun,-** sehingga berdasarkan hasil perhitungan/simulasi diatas, total keseluruhan potensi peningkatan penerimaan PPh dan PPN dari program KUR selama tahun 2013 bisa mencapai **Rp13,76 triliun,-**

V. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian Bank Dunia, program KUR dianggap cukup efektif karena dapat menjawab beberapa tujuan awal program ini, seperti: dapat menciptakan lapangan kerja baru, memudahkan akses bagi UMKM untuk mendapatkan kredit, dan pengusaha UMKM dapat meningkatkan nilai penjualan serta labanya. Berdasarkan data dari hasil penelitian tersebut, dilakukan simulasi perhitungan potensi penerimaan negara dari PPh dan PPN atas aktivitas ekonomi yang dibiayai oleh program KUR yang hasilnya secara ringkas adalah sebagaimana terlihat pada Tabel 5.1.

Tabel 5.1. Total Potensi Penerimaan PPh dan PPN Tahun 2013 dari UMKM Debitur KUR Mikro dan Ritel

Model/Simulasi Perhitungan	Jumlah Rp juta
Potensi Penerimaan PPh dari UMKM debitur KUR Mikro	3.159.150
Potensi Penerimaan PPh dari UMKM debitur KUR Ritel	5.331.840
Potensi Penerimaan PPN dari UMKM debitur KUR Mikro	5.521.185
Potensi Penerimaan PPN dari UMKM debitur Ritel	8.436.375
Total potensi penerimaan PPh dan PPN dari program KUR tahun 2010	13.768.214

Sumber: Hasil perhitungan

5.2. Rekomendasi Kebijakan

Pemerintah perlu menghitung sisi efektivitas suatu program yang digulirkan terutama dalam hal dapat tidaknya program tersebut menciptakan potensi penerimaan bagi negara (disamping sisi risiko fiskalnya) sehingga kebijakan untuk meneruskan suatu program atau menghentikannya dapat dilakukan dengan lebih tepat. Pemerintah dan pihak terkait dapat menggunakan model perhitungan ini untuk program lainnya (terutama program kredit lainnya) sehingga dari awal dapat menghitung dengan lebih tepat *potential gain* dan *potential lost* bagi keuangan negara (APBN).

Berdasarkan perhitungan model di atas maka program KUR perlu dilanjutkan karena memiliki kontribusi positif terhadap perekonomian baik secara langsung kepada UMKM penerima yaitu dalam bentuk peningkatan omset dan laba maupun secara tidak langsung terhadap penerimaan negara dalam bentuk meningkatnya potensi penerimaan PPh dan PPN. Agar kontribusi KUR dalam perekonomian ini semakin optimal, maka pelaksanaannya juga harus dibarengi dengan pengelolaan risiko yang bagus, baik dari pihak bank sebagai penyalur kredit, pihak perusahaan penjamin kredit, maupun pihak Kementerian Keuangan dalam mengalokasikan belanja negara dalam bentuk PMN dan IJP, sehingga pemerintah dapat meminimalkan risiko dan sekaligus maksimalkan manfaat dari program KUR ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Aziz, Abdul. (2011). Analisis Efektifitas dan Kestinambungan Program KUR (Sebuah Review atas Penelitian World Bank). *Info Risiko Fiskal*, Edisi 2.
- Aziz, Abdul. (2011). Analisis Urgensitas Pinjaman Luar Negeri Indonesia Dalam Rangka Pembiayaan Defisit APBN. *Kajian Ekonomi dan Keuangan*, Volume 15 Nomor 1.
- Kemu, Suparman Zen. (2011). Tax Ratio Indonesia, Posisi dan Prospek Peningkatannya. *Jurnal Keuangan & Moneter*. Vol. 14 No. 1. Jakarta. Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan.
- Mardiasmo. (2009). *Perpajakan Edisi Revisi 2009*. Andi. Yogyakarta.
- Marsyahrul, Tony. (2006). *Pengantar Perpajakan*. PT Grasindo. Jakarta.

- Mulyono. (2010). Credit Guarantee/Insurance for People Wealth. Diakses dari <http://mulyono-oke.blogspot.com/2010/04/gearing-ratio-dalam-penjaminan.html> pada bulan Maret 2013
- Nurmantu, Safri. (2005). *Pengantar Perpajakan*. Granit. Jakarta.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 135/PMK.05/2008 tanggal 24 September 2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat.
- Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. Waluyo dan Wirawan B. Ilyas. 2002. *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat. Jakarta.
- Wijono, Wiloejo Wirjo, et. al. (2011). *Risiko Fiskal Atas Kesenambungan Program Kredit Usaha Rakyat*, Kementerian Keuangan. Jakarta
- Basri, Zainul., Yuswar dan Subri, Mulyadi. (2003). *Keuangan Negara dan Analisis Kebijakan Utang Luar Negeri*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

